



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 270 / 22 / KPTS / KPU.MURA / 2009

## TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ABI HURAIRAH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN ( PPK ) KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS  
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

### Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri sesuai dengan Berita Acara No. 02 / PPK.TN / 1 / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

### Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721 ).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836 ).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau  
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**KETUA,**  
  
**EFRIYANSYAH, S. Sos**

**Tembusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di \_ Lubuk Linggau